



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Ibrahim bin Basri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.17A Rt.004, Dusun Timampu, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Dengan

ST. Asia binti Jupri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.17A Rt.004, Dusun Timampu, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ibu kandung calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Risdayanti binti Ibrahim**, tempat tanggal lahir, Pangkep, 01 Juli 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kEdiaman di Jl. Jend. Sudirman No.17A Rt.004, Dusun

Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timampu, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Edi bin Nursang** tempat tanggal lahir, Masiku, 10 Februari 2001, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, anak dari kedua orang tua bernama **Nursang**, Laki-laki, sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama **Lija**, Perempuan, berusia 57 Tahun;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun 2 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon sering keluar malam sampai jam 02.00 dan setiap keluar selalu beralasan ke rumah tante, tetapi setelah di cek ternyata pergi ketempat lain;

5. Bahwa anak dari Para Pemohon mengaku kepada Para Pemohon bahwa hampir melakukan hubungan suami istri dengan calon Suaminya, tetapi belum sampai dikatakan berzina;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 060/KUA.21.10.09/PW.01/II/2020, tertanggal 6 Februari 2020;

Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Risdayanti binti Ibrahim** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Edi bin Nursang**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandungnya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon hadir karena meninggal dunia;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ibu kandungnya telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 7324030107770012 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 21 Desember 2013,

Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi KTP Nomor 7324036609800001 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 21 Desember 2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7324032011130009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 14 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-14022019-0006 atas nama Risdianti binti Ibrahim, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 14 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah MTs Nomor 108/MTs.21.10.01?PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri Luwu Timur, tertanggal 23 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi KTP Nomor 7324031002010002 atas nama Edi (calon Suami anak Para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 27 Juni 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Asli Surat Prihal Penolakan Pernikahan Nomor 060/KUA.21.10.09/PW.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 6 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.7;

Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi

Saksi 1 : Hariyati binti Johari, umur 25 tahun, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Risdianti binti Ibrahim namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Risdianti binti Ibrahim sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Risdianti binti Ibrahim tidak melanjutkan lagi sekolah tingkat atas;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Risdianti binti Ibrahim bernama Edi;
- Bahwa saksi sering melihat Risdianti binti Ibrahim jalan bersama dengan Edi berboncengan menggunakan motor;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh bangunan di Wawondula dan sehari-hari biasa ditemani Pemohon II berada di tempat kerja;
- Bahwa anak Para Pemohon biasanya tinggal di rumah sendiri dan Edi biasa terlihat datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga telah bertemu dan merencanakan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, antara Risdianti binti Ibrahim dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Risdianti binti Ibrahim dan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Risdianti binti Ibrahim belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga calon suaminya;

Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Raida binti Tantu, umur 25 tahun, saksi adalah tetangga Para Pemohon, saksi adalah tetangga Paa Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Risdianti binti Ibrahim namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Risdianti binti Ibrahim sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Risdianti binti Ibrahim tidak melanjutkan lagi sekolah tingkat atas;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Risdianti binti Ibrahim bernama Edi;
- Bahwa saksi sering melihat Risdianti binti Ibrahim jalan bersama dengan Edi berboncengan menggunakan motor;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh bangunan di Wawondula dan sehari-hari biasa ditemani Pemohon II berada di tempat kerja;
- Bahwa anak Para Pemohon biasanya tinggal di rumah sendiri dan Edi biasa terlihat datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga telah bertemu dan merencanakan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, antara Risdianti binti Ibrahim dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Bahwa saksi tahu hal demikian karena Risdianti binti Ibrahim dan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Risdianti binti Ibrahim belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga calon suaminya;

Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Risdayanti binti Ibrahim, umur 17 tahun, menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Edi bin Nursang, umur 19 tahun, agama Islam, karena keduanya saling kenal 1 tahun lebih dan menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami serta ibu kandungnya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku sering jalan berduaan dengan calon suaminya terlebih sejak ia putus sekolah, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia siap menerima Risdayanti binti Ibrahim sebagai menantunya kemudian menerangkan juga bahwa ia siap untuk membimbing dan menjaga keharmonisan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 berupa fotokopi-fotokopi surat dan bukti P.7 berupa asli surat yang kesemua aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Towuti kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Risdayanti binti Ibrahim adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya bernama Edi bin Nursang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilaksanakan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Risdayanti binti Ibrahim, saat ini berumur 17 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Edi bin Nursang, berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama kenal kurang lebih lebih satu tahun sering jalan bersama menggunakan motor berdua dengan Edi bin Nursang;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua Risdayanti binti Ibrahim sangat khawatir terjadi pelanggaran aturan agama karena kedekatannya dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon putus

Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan Para Pemohon pun sering pergi ke tempat kerja Pemohon I di Wawondula;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

7. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Towuti menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjagaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan

Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukumnya bahwa, kedua calon mempelai sering jalan bersama menggunakan motor pada saat Para Pemohon tidak ada di rumah, Para Pemohon pun tidak dapat mengawasinya karena Pemohon I dan Pemohon II banyak menghabiskan waktu ditempat kerja Pemohon I di Wawondula, kemudian sisi lain ternyata anak Para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan sekolah dan maupun pesantren, Pengadilan menilai ternyata adanya kekhawatiran yang sangat dialami Para Pemohon dan maupun keluarga sekitarnya atas kedekatan hubungan **Risdayanti binti Ibrahim dan Edi bin Nursang**, maka dari itu Pengadilan pun menilainya demikian yang apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keluarga besar Para Pemohon melihat anak Para Pemohon sering berduaan tanpa ikatan perkawinan, terlebih anak Para Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa rencana perkawinan ini adalah kemauan dan kehendak sendiri begitu juga dengan kedua keluarga mempelai yang siap

Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan akan membimbing serta membantunya dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak kedua calon mempelai, oleh karenanya pengadilan berpendapat anak Para Pemohon harus dianggap orang yang sudah dewasa serta sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan meskipun secara usia masih 17 tahun karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Risdayanti binti Ibrahim** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Edi bin Nursang**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

